


# OPTIMALISASI PERSIAPAN AKREDITASI PUSKESMAS

# PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER



# STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER



1

**Peningkatan Akses**

2

**Peningkatan Mutu**

3

**Regionalisasi Rujukan**

# MENGAPA AKREDITASI PERLU ?

Adanya **variasi** kualitas penyelenggaraan Puskesmas dan Klinik, yang disebabkan karena perbedaan :

1. Proses Pengukuran
2. Proses Monitoring
3. Proses Pengendalian
4. Proses Pemeliharaan
5. Proses Penyempurnaan
6. Proses Pendokumentasian

**TERSTANDAR**

# AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

## Dasar Hukum:

- ❖ UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- ❖ UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- ❖ UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- ❖ UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
- ❖ UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- ❖ UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ;
- ❖ Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- ❖ Perpres NO 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019
- ❖ Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN
- ❖ Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik
- ❖ Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- ❖ Kepmenkes HK.02.02/52/2015 tentang Renstra Kemenkes 2015 -2019

# AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA


Definisi:

**Pengakuan** terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan praktik dokter gigi yang **diberikan oleh lembaga independen** penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

# TAHAPAN AKREDITASI FKTP


1. Proses Persiapan
2. Proses Pendampingan ( Dinkes Kab/kota)
3. Proses Pengajuan ( Dinkes Kab/kota)
4. Proses Survei ( Surveior yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi FKTP)
5. Proses Penetapan ( Komisi Akreditasi FKTP)
6. Proses Pendampingan Pasca Akreditasi ( Dinkes Kab/kota)

# PERAN PROVINSI DALAM IMPLEMENTASI AKREDITASI FKTP






# PERAN DINKES KAB/KOTA DALAM IMPLEMENTASI AKREDITASI FKTP



# PETA PENERAPAN MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS



- Penyusunan Pedoman Pendamping Akreditasi Puskesmas
- Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas
- Pelatihan Tim Akreditasi Puskesmas

Penilaian Akreditasi Puskesmas

Pengembangan Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi Puskesmas

Semua Puskesmas Terakredita



Dinkes Kab/Kota




Dinkes Kab/Kota



Kabupaten/kota

DINKES DIY

# PETA PEMENUHAN SDM DI PUSKESMAS



- Rencana dan usulan Pemenuhan Kekurangan Tenaga
- Pemenuhan Kekurangan Tenaga


Tenaga  
Yang  
disyaratkan  
Terpenuhi

PUSKESMAS DAN KABUPATEN/KOTA

Pemantauan, Evaluasi

Provinsi dan Kabupaten/kota

# PETA PEMENUHAN SARANA (PERALATAN) DI PUSKESMAS



Rencana dan usulan Pemenuhan sarana/pera

PUSKESMAS/FASYANPRIMER


Pemenuhan Sarana-Prasarana

Puskesmas/Fasyanprimer, Kabupaten, Provinsi, TP,

DAK

Pemantauan, Evaluasi, Koordinasi


# Peta Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis



# INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS

776  
ELEMEN  
PENILAIAN

# Hasil Penilaian Akreditasi Puskesmas




# Keputusan Akreditasi

- ▶ Tidak Terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III kurang dari 75 % dan Bab IV, V, VI, VII, VIII, IX kurang dari 20 %
- ▶ Terakreditasi Dasar: jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III  $\geq 75$  %, dan Bab IV, V, VI, VII, VIII, IX  $\geq 20$  %
- ▶ Terakreditasi Madya: jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, V  $\geq 75$  %, Bab VI, VII, VIII, IX  $\geq 20$  %
- ▶ Terakreditasi Utama: jika pencapaian nilai Bab I, II, III, IV, V, VI, VII  $\geq 75$  %, Bab VIII, IX  $\geq 20$  %
- ▶ Terakreditasi Paripurna: jika pencapaian nilai semua Bab  $\geq 75$  %



# Mekanisme Akreditasi



# **LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN AKREDITASI**

# LANGKAH PERSIAPAN PUSKESMAS UNTUK AKREDITASI

- 1. Meminta pendampingan dari Kabupaten**
- 2. Lokakarya (1 hari)**
- 3. Pelatihan pemahaman standar dan instrument akreditasi dan persiapan self assessment (2 hari)**
- 4. Self assessment (1 hari)**
- 5. Penyusunan dokumen yang dipersyaratkan (perkiraan 3-4 bulan)**
- 6. Implementasi (perkiraan 3-4 bulan)**
- 7. Penilaian pra survei akreditasi (2 hari)**
- 8. Pengajuan permohonan untuk disurvei**

# 1. Meminta pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- **Kepala Puskesmas mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk meminta pendampingan akreditasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota**
- **Kesepakatan penjadualan pendampingan**

## 2. Lokakarya

### a. Lokakarya di puskesmas

- o **untuk menggalang komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan menyiapkan akreditasi**
- o **Pemahaman tentang akreditasi**
- o **Pemahaman tentang Standar dan Instrument Akreditasi**
- o **Pembentukan Panitia/Tim Persiapan Akreditasi Puskesmas, dan pembentukan Kelompok Kerja, yaitu kelompok kerja manajemen, kelompok kerja upaya puskesmas, dan kelompok kerja pelayanan klinis.**

## 2. Pelatihan pemahaman standar dan instrumen

- **Pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi Puskesmas diikuti oleh seluruh karyawan puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrument akreditasi puskesmas dan persiapan *self-assessment*.**
- **Pelatihan dapat dilakukan oleh tim puskesmas yang telah dilatih atau oleh tim pendamping dari Kabupaten**

### **3. Pelatihan pemahaman standar dan instrumen**

- o Pelatihan pemahaman standar dan instrumen akreditasi Puskesmas diikuti oleh seluruh karyawan puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrument akreditasi puskesmas dan persiapan *self-assessment*.**
- o Pelatihan dapat dilakukan oleh tim puskesmas yang telah dilatih atau oleh tim pendamping dari Kabupaten**

## 4. Pelaksanaan self assessment oleh staf didampingi pendamping


- **Self assessment oleh staf puskesmas didampingi/dipandu oleh pendamping (atau dilaksanakan oleh pendamping bersama staf)**
- **Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas melakukan pembahasan hasil *self assessment* bersama Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas**
- **dan menyusun Rencana Aksi untuk persiapan akreditasi.**




# 5. Penyiapan dokumen yang dipersyaratkan

- a. Identifikasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi,**
- b. Penyiapan tata naskah penulisan dokumen**
- c. Penyiapan dokumen akreditasi**
  - 1) dokumen internal, meliputi :**
    - ✓ **surat-surat keputusan (kebijakan)**
    - ✓ **pedoman/manual mutu**
    - ✓ **pedoman-pedoman yang terkait dengan pelayanan, upaya, program maupun kegiatan**
    - ✓ **kerangka acuan**
    - ✓ **standar prosedur operasional (SPO)**
    - ✓ **rekaman-rekaman (dokumen sebagai bukti telusur).**
  - 2) dokumen eksternal yang perlu disediakan**

**d. Pengendalian dokumen akreditasi yang meliputi pengaturan tentang kewenangan pembuatan, pemanfaatan dan penyimpanan seluruh dokumen puskesmas.**



# 6. Implementasi

- **Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar akreditasi yang dipandu oleh regulasi internal (document-dokumen yang telah disusun:kebijakan, kerangka acuan, SPO, dsb)**
  - **Memastikan rekaman proses dan hasil kegiatan**
  - **Penyediaan sumber daya untuk implementasi**
- 

## 7. Penilaian pra survei akreditasi

- **Penilaian Pra survei akreditasi oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas, untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk diusulkan dilakukan penilaian akreditasi.**
- **Tim pendamping akan membuat rekomendasi hasil penilaian pra survey akreditasi sebagai dasar bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengusulkan dilakukan survei akreditasi ke lembaga akreditasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi**

## 8. Pengajuan penilaian akreditasi

- **Berdasarkan hasil penilaian pra survey akreditasi, Tim pendamping membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.**
- **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan survey akreditasi puskesmas kepada Lembaga Akreditasi FKTP melalui Dinas Kesehatan Provinsi.**

**TERIMA KASIH**

